



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 83 / PID / 2020 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Firman Cahyadi  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /11 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pangrango Gang Haji Ahmad No.73 Kelurahan Jati Bening Baru Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Tinggi sejak 30 September 2020 s/d 29 Oktober 2020.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d 28 Desember 2020.

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya HANAFI M. SALEH, SH, PUTRA AKBAR SALEH, SH dan KRISDIANTO PRANOTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 83/PID/2020/PT MND tanggal 19 Oktober 2020 tentang Susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN CAHYADI sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di PT Wenang Permai Sentosa Manado atau pada suatu tempat yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, yaitu Terdakwa waktu itu sebagai Manager Project di PT. Wenang Permai Sentosa tersebut, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT Wenang Permai Sentosa sejak tanggal 15 September 2016 waktu itu masih pegawai kontrak lalu diperpanjang 1 (satu) tahun pada 15 September 2017 kemudian diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 1 Oktober 2018 (surat pengangkatan terlampir dalam berkas perkara), bahwa pada tanggal 15 September 2016 sampai Februari 2018 Terdakwa memonitoring pembangunan gedung Transmart, Sky Bridge dan Metro di Kawasan GKIC (Grand Kawanua International CityWalk), kemudian pada tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 Terdakwa memegang perumahan GKIC (Grand Kawanua International City Walk) yakni Perumahan Take Over dari PT. Dwijaya Bangun Perkasa dan PT. Urban Works Asia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit rumah, yang terdiri dari :

\*(Waktu Terdakwa sebagai Project Manager) yang di Take Over untuk PT. Dwijaya Bangun Perkasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit rumah yaitu :

- 5 (lima) unit rumah Type Florence Blok F. III nomor rumah 12, 10, 5, 8 dan 9.
- 13 (tiga belas) unit Type Violet Blok Violet GI nomor rumah 38, 39, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61.
- 6 (enam ) unit Type New Castle Blok E. III nomor rumah 01, 02, 03, 10, 15 dan 16.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit Type New Menza Blok M nomor rumah 19, 20, 21 dan 22.
- 2 (dua) unit Type Valencia Blok C nomor rumah 12 dan C-18.
- 3 (tiga) unit Type Casa Grande Blok A nomor rumah 12, 15 dan 16.

\*Yang di Take Over dari PT. Urban Work Asia sebanyak 4 (empat) unit rumah yaitu :

- Type Grand Viola Blok B nomor rumah 29, 30, 31 dan 32.
- Bahwa Budget yang diberikan sesuai dengan laporan monitoring budget

dan realisasi rumah yang di take over yaitu :

- a. 5 (lima) unit type Florence dengan pengawas Mesach Riswinata sebesar Rp. 1.446.322.534,- (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- b. 13 (tiga belas) unit type Violet, pengawas Arizona sebesar Rp. 790.959.750,- (tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- c. 6 (enam) unit type New Castle, pengawas Rikman Budiman dan Syarif sebesar Rp. 1.956.549.567,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- d. 4 (empat) unit type New Menza, pengawas Dhian Pamungkas sebesar Rp. 695.554.280,- (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- e. 2 (dua) unit type Valencia, pengawas Dhian Pamungkas sebesar Rp. 568.662.396,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- f. 3 (tiga) unit type Casa Grande, pengawas Natanael sebesar Rp.

1.151.220.470,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

- g. 4 (empat) unit type Grand Viola, pengawas Natanael sebesar Rp. 2.206.591.000,- (Dua miliar dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

-Laporan realisasi biaya permintaan uang muka (PUM) untuk penyelesaian rumah yaitu sebesar Rp.4.061.359.635. (empat miliar enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2019 PT. Wenang Permai Sentosa melakukan internal proyek pengecekan fisik di lapangan dan ditemukan adanya

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku manager project pembangunan 37 (tiga puluh tujuh) unit rumah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang adanya data absensi para pekerja, kontraktor dan upah lembur kontraktor yang di manipulasi / tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta laporan progres kerja kontraktor tidak sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan, penggelapan barang-barang material milik perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana Terdakwa selaku manager project memerintahkan mandor yaitu Saksi Matoha dan Saksi Maxi Mutia lewat mark up absensi yang tidak sesuai dengan pekerja yang ada di lapangan.

Bahwa pekerja tidak sesuai dengan jumlah yang bekerja di lapangan, yakni dengan sengaja Terdakwa menyuruh mandor yakni Saksi Matoha untuk melemburkan tenaga kerja harian setiap hari kerja agar mengerjakan progress pekerjaan namun faktanya adalah hasilnya tidak efektif karena jam kerja untuk lembur tidak 8 (delapan) jam melainkan hanya 4 (empat) jam saja dan dibayarkan full 1 (satu) hari untuk pekerjaan lembur sehingga Terdakwa menerima bonus (fiktif) lebih besar yang diberikan oleh Saksi Matoha berdasarkan temuan yang di temukan, sehingga 5 (lima) unit rumah yang Saksi awasi tidak selesai karena dana yang disediakan terlalu banyak untuk membayar upah kerja sehingga tidak cukup lagi budget yang dibutuhkan untuk membeli material.

Bahwa Saksi dan pengawas yang lain tidak melaporkan kejadian temuan-temuan tersebut ke pihak perusahaan karena dilarang oleh Terdakwa.

Bahwa untuk pekerjaan lembur biasanya dari per unit rumah 10 (sepuluh) tukang / buruh, yang lembur 7 (tujuh) orang tukang/buruh, jadi tidak semua tukang/buruh yang melakukan pekerjaan lembur serta tidak semua unit rumah yang dikerjakan secara lembur, hanya untuk unit yang penting saja.

Bahwa absensi lembur itu dari Saksi dan rekan-rekannya para pengawas proyek, akan tetapi sebenarnya Saksi dan rekan-rekannya para pengawas tidak ada lembur tapi karena dipaksakan oleh Terdakwa selaku manager proyek, Saksi dan pengawas lainnya melakukan lembur.

Bahwa untuk absensi walaupun Saksi dan para pengawas lainnya tidak menandatangani absen tersebut, hanya Terdakwa selaku manager proyek yang menandatangani tanpa sepengetahuan Saksi tetap proyeknya berjalan dan itu sering terjadi pada saat Saksi libur / tidak masuk kerja.

Bahwa untuk permasalahan orang kerja khususnya orang kerja harian tidak sesuai dengan absen yang diajukan oleh Saksi Matoha selaku mandor ke Terdakwa selaku manager / kepala proyek, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi Matoha, awalnya Saksi menegur Saksi Matoha karena ada seorang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Saksi yang tidak masuk karena sakit namun absensi tetap ditaruh hadir, lalu mulai dari situlah Saksi Matoha mengatakan kepada Saksi bahwa kalau tidak bermain di absensi bagi seluruh pekerja harian yang tidak masuk lalu Saksi Matoha memberikan absen hadir termasuk lembur pekerja harian dihitung full, Saksi Matoha mengatakan tidak bisa mendapatkan uang lebih dan tidak bisa memberikan uang lebih ke Terdakwa.

Bahwa Saksi Matoha memberikan uang kepada Terdakwa ketika sudah selesai membayar gaji tukang / buruh, sisa dari yang dibayarkan itu barulah yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi Maxi Mutia mempekerjakan tukang berdasarkan perintah dari manager proyek itu yakni Terdakwa. Bahwa Saksi diperintahkan langsung oleh Terdakwa selaku manager proyek dan Saksi tidak mengetahui apakah sesuai permintaan uang muka (PUM) atau tidak, karena Saksi tidak pernah dijelaskan mengenai PUM (permintaan uang muka) dari Terdakwa ataupun dari Pengawas.

Bahwa Saksi Maxi Mutia memberikan uang kepada Terdakwa selaku manager proyek setiap 2 (dua) minggu secara tunai dan 1 (satu) kali transfer ke rekening Terdakwa, total keseluruhan dari bulan Mei 2018 sampai Februari 2019 sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah, apabila Saksi tidak berikan, Saksi terancam untuk tidak bisa bekerja lagi.

Bahwa Saksi memberikan uang ke Terdakwa ketika sudah selesai membayar gaji buruh/tukang, sisa dari situ baru Saksi berikan kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Wenang Permai Sentosa Manado mengalami kerugian materi sebesar  $\pm$  Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN CAHYADI sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di PT Wenang Permai Sentosa Manado atau pada suatu tempat yang masih kewenangan Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya, yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di PT Wenang Permai Sentosa sejak tanggal 15 September 2016 waktu itu masih pegawai kontrak lalu diperpanjang 1 (satu) tahun

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 15 September 2017 kemudian diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 1 Oktober 2018 (surat pengangkatan terlampir dalam berkas perkara), bahwa pada tanggal 15 September 2016 sampai Februari 2018 Terdakwa memonitoring pembangunan gedung Transmart, Sky Bridge dan Metro di Kawasan GKIC (Grand Kawanua International CityWalk), kemudian pada tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 Terdakwa memegang perumahan GKIC (Grand Kawanua International City Walk) / Perumahan Take Over dari PT. Dwijaya Bangun Perkasa dan PT. Urban Works Asia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit rumah, yang terdiri dari :

\*(Waktu Terdakwa sebagai Project Manager) yang di Take Over untuk PT. Dwijaya Bangun Perkasa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit rumah yaitu :

- 5 (lima) unit rumah Type Florence Blok F. III nomor rumah 12, 10, 5, 8 dan 9.
- 13 (tiga belas) unit Type Violet Blok Violet GI nomor rumah 38, 39, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61.
- 6 (enam ) unit Type New Castle Blok E. III nomor rumah 01, 02, 03, 10, 15 dan 16.
- 4 (empat) unit Type New Menza Blok M nomor rumah 19, 20, 21 dan 22.
- 2 (dua) unit Type Valencia Blok C nomor rumah 12 dan C-18.
- 3 (tiga) unit Type Casa Grande Blok A nomor rumah 12, 15 dan 16.

\*Yang di Take Over dari PT. Urban Work Asia sebanyak 4 (empat) unit rumah yaitu :

- Type Grand Viola Blok B nomor rumah 29, 30, 31 dan 32.
- Bahwa Budget yang diberikan sesuai dengan laporan monitoring budget dan realisasi rumah yang di take over yaitu :

- a. 5 (lima) unit type Florence dengan pengawas Mesach Riswinata sebesar Rp. 1.446.322.534,- (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- b. 13 (tiga belas) unit Violet pengawas Arizona sebesar Rp. 790.959.750,- (tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- c. 6 (enam) unit New Castle pengawas Rikman Budiman dan Syarif sebesar Rp. 1.956.549.567,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) unit New Menza pengawas Dhian Pamungkas sebesar Rp. 695.554.280,- (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- e. 2 (dua) unit Valencia pengawas Dhian Pamungkas sebesar Rp. 568.662.396,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- f. 3 (tiga) unit Casa Grande pengawas Natanael sebesar Rp. 1.151.220.470,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- g. 4 (empat) unit Grand Viola pengawas Natanael sebesar Rp. 2.206.591.000,- (Dua miliar dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

-Laporan realisasi biaya PUM (permintaan uang muka) penyelesaian rumah yaitu sebesar Rp.4.061.359.635. (empat miliar enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2019 PT. Wenang Permai Sentosa melakukan internal proyek pengecekan fisik di lapangan dan ditemukan adanya dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku manager project pembangunan 37 (tiga puluh tujuh) unit rumah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang adanya data absensi para pekerja, kontraktor dan upah lembur kontraktor yang di manipulasi / tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta laporan progres kerja kontraktor tidak sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan, penggelapan barang-barang material milik perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana Terdakwa selaku manager project memerintahkan mandor (Saksi Matoha dan Saksi Maxi Mutia) lewat mark up absensi yang tidak sesuai dengan pekerja yang ada di lapangan.

Bahwa pekerja tidak sesuai dengan jumlah yang bekerja di lapangan, yakni dengan sengaja Terdakwa menyuruh mandor (Saksi Matoha) untuk melemburkan tenaga kerja harian setiap hari kerja agar mengerjakan progress pekerjaan namun faktanya adalah hasilnya tidak efektif karena jam kerja untuk lembur tidak 8 (delapan) jam melainkan hanya 4 (empat) jam saja dan dibayarkan full 1 (satu) hari untuk pekerjaan lembur sehingga Terdakwa menerima bonus (fiktif) lebih besar yang diberikan oleh Saksi Matoha berdasarkan temuan yang di temukan, sehingga 5 (lima) unit rumah yang Saksi awasi tidak selesai karena dana yang disediakan terlalu banyak untuk membayar upah kerja sehingga tidak cukup lagi budget yang dibutuhkan untuk membeli material. Bahwa Saksi dan pengawas

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain tidak melaporkan kejadian temuan-temuan tersebut ke pihak perusahaan karena dilarang oleh Terdakwa.

Bahwa untuk pekerjaan lembur biasanya dari per unit rumah 10 (sepuluh) tukang / buruh, yang lembur 7 (tujuh) orang tukang / buruh, jadi tidak semua tukang / buruh yang melakukan pekerjaan lembur serta tidak semua unit rumah yang lembur, hanya untuk unit yang penting saja. Bahwa absensi lembur itu dari Saksi dan rekan-rekannya para pengawas proyek, akan tetapi sebenarnya Saksi dan rekan-rekannya para pengawas tidak ada lembur tapi karena dipaksakan oleh Terdakwa selaku manager proyek Saksi dan pengawas lainnya melakukan lembur. Bahwa untuk absensi walaupun Saksi dan para pengawas lainnya tidak menandatangani absen tersebut, hanya Terdakwa selaku manager proyek yang menandatangani tanpa sepengetahuan Saksi tetap proyeknya berjalan dan itu sering terjadi pada saat Saksi libur / tidak masuk kerja.

Bahwa untuk permasalahan orang kerja khususnya orang kerja harian tidak sesuai dengan absen yang diajukan oleh Saksi Matoha selaku mandor ke Terdakwa selaku manager / kepala proyek, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi Matoha, awalnya Saksi menegur Saksi Matoha karena ada salah 1 (satu) tim dari Saksi yang tidak masuk karena sakit namun absensi tetap ditaruh hadir, lalu mulai dari situlah Saksi Matoha mengatakan kepada Saksi bahwa kalau tidak bermain di absensi bagi seluruh pekerja harian yang tidak masuk lalu Saksi Matoha memberikan absen hadir termasuk lembur pekerja harian dihitung full, Saksi Matoha mengatakan tidak bisa mendapatkan uang lebih dan tidak bisa memberikan uang lebih ke Terdakwa.

Bahwa Saksi Matoha memberikan uang kepada Terdakwa ketika sudah selesai membayar gaji tukang / buruh, sisa dari yang dibayarkan itu barulah yang diberikan Saksi ke Terdakwa.

Bahwa Saksi Maxi Mutia mempekerjakan tukang berdasarkan perintah dari manager proyek itu yakni Terdakwa. Bahwa Saksi hanya diperintahkan langsung oleh Terdakwa selaku manager proyek dan Saksi tidak mengetahui apakah sesuai PUM (permintaan uang muka) atau tidak karena Saksi tidak pernah dijelaskan mengenai masalah permintaan uang muka (PUM) dari Terdakwa ataupun dari Pengawas.

Bahwa Saksi Maxi Mutia memberikan uang ke Terdakwa selaku manager proyek per 2 (dua) minggu secara tunai dan 1 (satu) kali transfer ke rekening Terdakwa, total keseluruhan dari bulan Mei 2018 sampai Februari 2019 sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah, apabila Saksi tidak berikan, Saksi terancam untuk tidak bias bekerja lagi.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan uang ke Terdakwa ketika sudah selesai membayar gaji buruh / tukang, sisa dari situ lalu Saksi berikan kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Wenang Permai Sentosa mengalami kerugian materi sebesar ±Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Sela Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Mnd. tanggal 3 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak diterima
- 2.Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- 3.Menanggihkan biaya perkara pada Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana Akta Nomor: 23/Akta.Pid/2020/PN Mnd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa atas putusan sela tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat banding dalam mengadili eksepsi, mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian Putusan sela Pengadilan Negeri Manado Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mnd harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN CAHYADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FIRMAN CAHYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa FIRMAN CAHYADI dari segala Dakwaan (vrijspraak) dan atau setidaknya melepaskan la Terdakwa FIRMAN CAHYADI dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging);
2. Memulihkan segala hak Terdakwa FIRMAN CAHYADI dalam Kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 24 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN CAHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan Dalam Jabatan"
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa FIRMAN CAHYADI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mando tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 23/Akta. Pid/2020/PN.Mnd dan permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.237/Pid.B/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, selanjutnya Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Nopember 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mando tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta. Pid/2020/PN.Mnd dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.237/Pid.B/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 7 Oktober 2020 kepada Terdakwa dan tanggal 8 Oktober 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang selengkapny sebagai berikut:

## KEBERATAN BANDING :

Adapun keberatan-keberatan banding atas pertimbangan judex factie tingkat pertama yang pada pokoknya "didasarkan" dari kesimpulan sebagaimana yang termuat pada halaman 20 alinea terakhir sampai dengan hal. 21 angka , diuraikan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat dalam perkara ini, Majelis Hakim lalu memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :*

1. *Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan perusahaan PT Wenang Permai Sentosa dengan jabatan sebagai Project Manager yang bertugas untuk menyelesaikan proyek pembangunan rumah sebanyak 37 unit yang di take over karena kontraktor tidak lagi menyelesaikan pembangunan rumah tersebut;*

Bahwa fakta ini adalah benar dan telah sesuai sebagaimana yang telah terungkap didalam persidangan.

2. *Bahwa benar Terdakwa sebagai Project Manager bertanggungjawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para Pengawas Lapangan, para Mandor dan pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh/pekerja;*

Bahwa adapun pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dan dikemukakan pada angka 2 tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, bahkan pertimbangan tersebut oleh *judex facti* tingkat pertama hanya berdasarkan asumsi yang sengaja dibuat-buat tanpa dasar fakta yang nyata, karena bila dikaitkan dengan *job description* (tanggung jawab pekerjaan), maka yang bertanggung jawab soal absen (daftar hadir) para buruh/tenaga kerja adalah mutlak menjadi tanggung jawab masing-masing pengawas lapangan, demikian juga mandor bertugas melakukan pekerjaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya, Terdakwa sebagai manejer proyek tugasnya pengecekan berjenjang sesuai mekanisme, yaitu mandor diawasi oleh pengawas, pengawas oleh koordinator pengawas dan *site manager* yaitu Adriana Sitoresmi lalu dari *Site manager* diawasi oleh Terdakwa, dengan demikian jelaslah menurut hukum yang menjadi tanggung jawab

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absen/daftar hadir bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa. Jikalau *judex facti* tingkat pertama mengambil kesimpulan dengan metode struktural berjenjang jabatan perusahaan, maka seharusnya yang bertanggung jawab adalah Direktur Perusahaan selaku atasan setiap pekerjaan-pekerjaan anak buahnya di perusahaan karena setiap perkembangan/hasil pekerjaan dilaporkan untuk diketahui Direktur; Terdakwa selaku *Project Manager* bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan, namun pertanyaan hukum : Apabila terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan seorang bawahan yang tidak diketahui oleh atasan, haruskah atasan ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana dari bawahannya ????. Bukankah setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang menjadi tanggung jawab pribadi dari setiap orang yang melakukannya ????. Bahwa adalah benar sebagaimana fakta Terdakwa Firman Cahyadi adalah *Project Manager*, namun sepanjang persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwasanya Firman Cahyadi dalam kapasitasnya sebagai *Project Manager* ada menerima dan/atau memperoleh uang dalam bentuk titipan dan/atau dalam bentuk apapun juga milik Perusahaan untuk selanjutnya disalah gunakan oleh Terdakwa yang berakibat Perusahaan mengalami kerugian sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

3. Bahwa benar PUM (perintah untuk membayar) diajukan melalui Terdakwa dan pencairannya melalui Admin Proyek kepada masing-masing Pengawas Lapangan;

Bahwa menurut *judex facti* tingkat pertama PUM diartikan Perintah untuk membayar hal tersebut adalah tidak benar alias gagal paham, karena PUM adalah singkatan dari Permintaan/Pengajuan Uang Muka, dan tahapan pengajuan PUM (Permintaan/Pengajuan Uang Muka) itu pun berjenjang dari para Mandor (sesuai kebutuhan dilapangan) kemudian diajukan secara berjenjang (melalui Pengawas, Admin Proyek, *Site Manager*, Manejer Proyek, *General Manager*) sampai persetujuannya oleh Kantor Pusat Perusahaan di Jakarta, artinya Permintaan/Pengajuan Uang Muka (PUM) tidak dapat dicairkan Perusahaan bila yang menandatangani Surat Pengajuan/ Permintaan tersebut hanya dilakukan Terdakwa Firman Cahyadi secara sendiri (Terdakwa selaku *Manager Project* hanyalah 1 tahapan yang harus dilalui secara formil struktural perusahaan); hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Dewi Cahyati Senduk menerangkan bahwasanya : “*meskipun pengajuan PUM sudah ditandatangani Terdakwa selaku Project Manager namun kalau tidak ditandatangani oleh General Manager maka PUM tidak bisa cair*”; sedangkan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencairannya diserahkan langsung ke Kasir yang kemudian dibayarkan langsung kepada Mandor dan sama sekali TIDAK PERNAH UANGNYA DIBAYARKAN DAN/ATAU DITITIPKAN MELALUI TERDAKWA dalam kapasitasnya selaku Proyek Manejer. DAN FAKTA INI MEMANG SESUAI DENGAN SOP (*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE*) Perusahaan...!!!, dengan demikian apabila *judex facti* tingkat pertama berpendapat bahwa dengan adanya PUM = Pengajuan/permintaan Uang Muka terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, maka menurut hukum yang harus bertanggung jawab bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa Firman Cahyadi secara sendiri melainkan yang harus juga bertanggungjawab adalah semua pihak yang terkait dalam pengajuan Permintaan/Pengajuan Uang Muka (PUM), yakni Pengawas, Admin Proyek, *Site Manager*, Manager Proyek, *General Manager*;

4. *Bahwa benar nota pembelian material diajukan oleh Pengawas Lapangan kepada Admin Proyek lalu dibuat PJUM oleh Admin Proyek lalu diajukan kepada Project Manager (terdakwa) untuk disetujui;*

Bahwa adapun menyangkut pertimbangan hukum yang dikutip dan dikemukakan pada angka 4 tersebut diatas bila dikaitkan dengan fakta keterangan para saksi, maka jelas menurut hukum bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam hal penerimaan/pencairan uang muka dan tidak juga terlibat dalam setiap penggunaan/pembelanaan atas kepentingan pembangunan, adapun Tedakwa berani menyetujui nota pembelian material sebagaimana dimaksud, karena faktanya apa yang menjadi pengajuan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan/kepentingan perusahaan dan telah pula sesuai SOP = *Standar Operational Procedure*;

5. *Bahwa benar didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan 37 unit rumah tersebut terjadi manipulasi daftar hadir/absen para buruh/pekerja yang dilakukan oleh Pengawas Lapangan yang bernama Matoha dan Maxi Mutia dengan sepengetahuan Terdakwa dengan cara ada buruh yang tidak masuk kerja akan tetapi namanya tercatat dalam daftara hadir/absen para buruh yang melakukan pekerjaan dan kemudian upah buruh/pekerja yang tidak masuk kemudian dibayar oleh perusahaan kemudian dibagi-bagi antara Terdakwa, Pengawas Lapangan dan Mandor;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dan dikemukakan pada angka 5 (lima) tersebut diatas bila dikaitkan dengan fakta persidangan baik keterangan saksi, daftar hadir/absen dan hasil konfirmasi saksi yang bernama Natanael dihadapan Majelis Hakim (dalam persidangan) dengan ditunjukkan seluruh absen/daftar hadir yang menjadi lampiran dalam berkas perkara *in litis*, maka Jaksa/Penuntut Umum demikian pula saksi Natanael tidak dapat membuktikan/menunjukkan adanya buruh atas nama siapa yang tidak masuk/tidak hadir bekerja kemudian upah buruh/pekerja yang tidak masuk tersebut dibayar oleh perusahaan kemudian dibagi-bagi antara Terdakwa, Pengawas Lapangan dan Mandor; Bahwa menyangkut kesimpulan *judex facti* yang mengatakan sebagaimana dikutip "kemudian dibagi-bagi antara Terdakwa, Pengawas dan Mandor", adalah kesimpulan yang sesat dan menyesatkan, karena kesimpulan tersebut tidak berdasarkan fakta, fakta yang benar dalam persidangan adalah Terdakwa ada menerima uang dari Pengawas dan Mandor tapi uang tersebut bukan dari hasil kejahatan Terdakwa, Pengawas dan Mandor melainkan uang yang telah menjadi milik Pengawas dan Mandor yang diterima sebagai hasil kerja/gaji dari Perusahaan kemudian secara sukarela sedikit diberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan istilah uang rokok; Lagipula bila pemberian uang oleh Pengawas dan Mandor kepada Terdakwa tersebut diartikan sebagai salah satu fakta berakibat Perusahaan dirugikan, maka seharusnya Jaksa/Penuntut Umum harus membuktikan adanya hasil audit dari auditor independen dengan menunjukan/membuktikan hasil audit tentang nilai kerugian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; Bahwa kekeliruan serta kesalahan *judex facti* pada tingkat pertama karena ikut mempertimbangkan keterangan saksi Mathoha padahal ia saksi Mathoha TIDAK PERNAH dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah, lagipula Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pun tidak pernah dibacakan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan, dengan demikian *judex facti* pada tingkat pertama telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian;

6. *Bahwa benar disamping itu Terdakwa juga pernah menerima uang suap dari kontraktor dan juga Terdakwa pernah menyuruh membawa pulang sisa-sisa bahan material supaya dibawah pulang kerumah seorang Pengawas Lapangan;*

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejatinya pertimbangan *judex facti* tingkat pertama sebagaimana dikutip dan dikemukakan pada angka 6 (enam) tersebut diatas bila dikaitkan dengan hukum pembuktian, maka pertimbangan tersebut harus juga dinyatakan pertimbangan yang sesat dan menyesatkan, karena *judex facti* tingkat pertama membenarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan/atau keterangan saksi yang tidak didukung dengan keterangan saksi dan bukti lain, lagipula dugaan kuat saksi yang memberikan keterangan tersebut adalah hasil rekayasa agar saksi tersebut tidak dijadikan Tersangka secara bersama-sama dengan Terdakwa Firman Cahyadi, dugaan sebagaimana tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi Maradona Parsaulian selaku Pelapor perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, yang mengatakan/membenarkan : “bahwa yang menjadi pelaku adalah Firman Cahyadi (Terdakwa), Adriana Sitoresmi, Teguh Wiyono, Mesach Riswinata dan Natanael”, dengan demikian seharusnya orang-orang tersebut pun harus dijadikan/diperiksa selaku Tersangka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara bersama-sama, membuat dan/atau membantu dengan Terdakwa Firman Cahyadi bila Firman Cahyadi dinyatakan bersalah, namun nyatanya mereka hanya didudukkan kapasitasnya sebagai saksi. Dengan demikian timbul pertanyaan : ada apa dengan orang-orang tersebut ???, apakah ada jaminan dari penyidik/penyidik pembantu dan/atau Jaksa Penuntut Umum untuk menyelamatkan mereka dari status Tersangka asalkan mereka mau bekerja sama dengan Perusahaan untuk “mendzalimi” Firman Cahyadi selaku Tersangka (Terdakwa) dalam perkara *a quo* ??? . Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut bila dikaitkan dengan keterangan saksi Natanael yang ditemukan fakta kebohongan diantaranya saksi menyatakan “adanya buruh/orang kerja yang tidak masuk namun namanya dimuat dalam daftar hadir/absen sehingga saksi harus coret nama tersebut dari daftar hadir, padahal setelah dikonfirmasi dalam sidang dengan ditunjukan daftar hadir agar saksi menunjukan siapa orang yang dimaksud yang termuat dalam daftar hadir yang dicoret saksi ternyata saksi tidak dapat menunjukan serta tidak ada satupun nama buruh/pekerja yang termuat dalam daftar hadir tersebut ditemukan adanya tanda coretan;

7. Bahwa benar disamping itu juga ada gaji para buruh yang seharusnya dibayar Rp.150.000,- per hari akan tetapi dibayarkan sebesar Rp.135.000,- per hari dan selisihnya dibagi antara Mandor dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun menyangkut pertimbangan sebagaimana dikutip dan dikemukakan pada angka 7 (tujuh) tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa melakukan bantahan sebagai berikut : Pertimbangan *judex facti* tingkat pertama tersebut adalah tidak lengkap, salah dan keliru, karena sejatinya sebagaimana fakta persidangan yang terungkap sepanjang persidangan dari keterangan para saksi terutama saksi Maxi Mutia selaku mandor yang berhadapan langsung dengan pihak Perusahaan demikian pula dengan para mandor lainnya, dengan hasil pembicaraan/negosiasi dan disepakati oleh pihak Perusahaan dengan para mandor adalah seperti berikut :

Untuk gaji kepala bas perorang sebesar Rp. 150.000,-/perhari

Untuk gaji para bas/kenek perorang Rp. 135.000,-

Kemudian oleh para mandor membicarakan/bernegosiasi dan disepakati antara mandor dengan para kepala bas dengan gaji perorang Rp. 135.000/perhari, demikian pula hasil pembicaraan negosiasi/kesepakatan dengan para kenek/buruh menjadi Rp. 115.000; bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan pembicaraan-pembicaraan/negosiasi antara pihak Perusahaan dengan para mandor tentang gaji buruh tersebut Terdakwa Firman Cahyadi tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung, demikian pula pembicaraan-pembicaraan/negosiasi kesepakatan antara para mandor dengan para kepala bas dan para kenek, Terdakwa pun tidak pernah terlibat dan/atau mengatahuinya. Adapun menyangkut selisihnya yang menurut *judex facti* tingkat pertama diterima mandor kemudian oleh mandor dengan membagikan kepada Terdakwa sesungguhnya pertimbangan tersebut tidak sesuai fakta, karena sebagaimana fakta sesungguhnya uang yang diberikan mandor kepada Terdakwa tidak pernah ada pembicaraan/kesepakatan terlebih dahulu antara para mandor dan Terdakwa, Terdakwa berani menerima uang pemberian dari para mandor karena Terdakwa merasa bahwa pemberian tersebut adalah secara ikhlas dari para mandor dari uang pribadinya, sehingga tidak merugikan pihak Perusahaan; lagipula uang milik para mandor yang diberikan pada Terdakwa tidak sesuai atau tidak sebesar dengan apa yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum sebagai kerugian Perusahaan dan kerugian yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak didasarkan pada hasil audit dari auditor;

8. *Bahwa benar akibat dari mark up daftar hadir para buruh yang melakukan pekerjaan menyebabkan dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk penyelesaian proyek pembangunan 37 unit rumah dari perusahaan PT Wenang Permai Sentosa yang dijalankan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan progress pembangunan yang telah dilaksanakan;*

Bahwa oleh karena *judex facti* pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dan dikemukakan pada angka 8 (delapan) tersebut diatas, untuk tim Penasihat Hukum Terdakwa menegaskan kembali bahwa sejatinya *mark up* daftar hadir/absen para buruh/tenaga pekerja sebagaimana dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah "KEBOHONGAN" belaka !!! Untuk membuktikan ada tidaknya *mark up* daftar hadir, tim Penasihat Hukum mohon dengan hormat agar *judex facti* pada tingkat banding ini memeriksa dengan penuh ketelitian atas fakta keterangan saksi dari Natanael yang menerangkan bahwa "adanya *mark up* daftar hadir dengan cara memasukkan buruh yang tidak masuk kerja namun dimasukkan seolah-olah hadir dalam bekerja sehingga saksi Natanael selaku Pengawas mencoret daftar hadir atas nama orang dimaksud" dengan seluruh daftar hadir/absen yang ada dalam berkas perkara, karena faktanya setelah dikonfirmasi dihadapan Majelis Hakim dengan menunjukan semua daftar hadir dalam lampiran berkas perkara *a quo* ternyata Jaksa/Penuntut Umum beserta saksi Natanael tidak dapat membuktikan keterangan tersebut, karena fakta hukum dalam semua daftar hadir yang menjadi lampiran berkas perkara tidak ada satupun nama para buruh yang dicoret dalam daftar hadir dimaksud lagi pula Jaksa/Penuntut Umum dan saksi Natanael tidak dapat membuktikan pula atas nama siapa orang yang dicoret dari daftar hadir dimaksud. (mohon dengan hormat *judex facti* tingkat banding memeriksa secara detail daftar hadir/absen para pekerja yang ada dalam lampiran berkas perkara);

Bahwa adapun menyangkut dengan penyelesaian proyek pembangunan 37 unit rumah dari perusahaan PT. Wenang Permai Sentosa yang dijalankan oleh Terdakwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama menyatakan : sebagaimana dikutip "tidak sesuai dengan progres pembangunan yang telah dilaksanakan". Sesungguhnya pertimbangan tersebut sangatlah keliru/tidak benar, karena selain tidak ditemukan adanya *mark up* daftar hadir, progres pekerjaan telah sesuai, hanya saja progres yang dilaksanakan oleh Terdakwa pada waktu *take over* sudah beda sehingga penyelesaiannya harus juga berbeda-beda waktunya dan progresnya. Dan hal tersebut tidak ada korelasi

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan dugaan adanya *mark up* daftar hadir sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa selain keberatan-keberatan tim Penasihat hukum sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, tim Penasihat hukum mohon dengan hormat kepada *judex facti* pada tingkat banding agar dapat memeriksa serta mencermati secara utuh seluruh fakta formil maupun fakta materil yang termuat secara jelas dan lengkap dalam PLEIDOI tim Penasihat Hukum, karena banyak fakta formal maupun fakta materil yang sengaja diabaikan/tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* pada tingkat pertama, sehingga pertimbangan *judex facti* pada tingkat pertama tersebut SANGATLAH MENCIDERAI RASA KEADILAN dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SESUAI FAKTA SEBAGAIMANA TERUNGKAP DIDALAM PERSIDANGAN....!!!

Berdasarkan seluruh uraian keberatan yang telah kami tim Penasihat Hukum kemukakan tersebut diatas, maka demi objektivitas, tegaknya hukum dan keadilan, dengan disertai doa, kiranya "TUHAN YANG KUASA" sumber segala hikmat dan pengetahuan, akan memberikan kekuatan iman kepada *judex facti* pada tingkat banding dalam mengambil keputusan terhadap perkara pidana in casu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN :

1. Membebaskan ia Terdakwa Ferman Cahyadi dari segala Dakwaan Primair maupun Subsidair (*vrijspraak*) dan/atau setidaknya-tidaknya melepaskan ia Terdakwa Firman Cahyadi dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging);
2. Memulihkan segala hak ia Terdakwa Firman Cahyadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang mengemukakan sebagai berikut:

- Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Terdakwa FIRMAN CAHYADI tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa FIRMAN CAHYADI adalah Keliru/Tidak Tepat menurut Penuntut Umum, karena tidak akan membuat Terdakwa jera dan bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat diikuti/dicontohi oleh orang lain/calon pelaku kejahatan yang sama, jadi menurut Penuntut Umum bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 237/Pid.B/2020/PN.Mnd Tanggal 24 September 2020 tersebut adalah sudah tepat, karena pasti Yang Mulia Majelis Hakim sebelum Memutuskan perkara tersebut sudah Mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan sebagaimana telah termuat lengkap dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 237/Pid.B/2020/PN.Mnd Tanggal 24 September 2020 tersebut, dengan demikian Permohonan Banding dari Terdakwa adalah Tidak Beralasan dan patut Ditolak/Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini di Tingkat Banding tersebut.

-Bahwa selama Persidangan di Pengadilan Negeri Manado berlangsung keterangan Para Saksi sudah saling bersesuaian yang pada intinya para saksi yang merupakan para mandor / pengawas tenaga kerja buruh / tukang (anak buah terdakwa) menerangkan bahwa mereka sering memberikan uang kepada terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan tempat mereka bekerja saat kejadian itu, sebagaimana terurai dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, juga para saksi/mandor (anak buah terdakwa) saat bekerja merasa tertekan oleh terdakwa agar hal-hal tersebut jangan dilaporkan / diberitahukan ke pihak perusahaan dan di Persidangan juga saat Pemeriksaan Terdakwa dia mengakui menerima-menerima uang dari para mandor (Para Saksi) yang merupakan anak buahnya saat mereka masih bekerja dan kejadian tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan, serta di Berkas Perkara juga sudah terlampir Surat Pernyataan dan ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa bahwa dia mengakui menerima uang-uang dari mandor (Para Saksi) yang merupakan anak buahnya saat mereka masih bekerja di perusahaan tersebut sebagaimana telah terurai lengkap di Berkas Perkara dan di Surat Dakwaan serta alat bukti Surat dan Petunjuk juga sudah saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi baik di Berkas Perkara, Surat Dakwaan dan pemeriksaan di Persidangan. Oleh sebab itu maka

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Firman Cahyadi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum supaya ada efek jera bagi terdakwa atas perbuatannya dan adil bagi pihak korban yang di rugikan yaitu PT. Wenang Permai Sentosa Manado dan untuk agar supaya tidak ada lagi orang yang akan mengikuti / mencontohi perbuatan Terdakwa tersebut. Bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sudah tepat demi tercapainya keadilan dalam hal ini bagi Korban yakni PT. Wenang Permai Sentosa Manado yang telah mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai/disusun secara tepat lengkap dan cermat dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan serta Fakta di Persidangan dan dari awal sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan tersebut sedikitpun.

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim/Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado di Manado untuk Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa FIRMAN CAHYADI tersebut dan Memutuskan perkara ini dengan Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 237/Pid.B/2020/PN.Mnd Tanggal 24 September 2020 tersebut atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan Putusan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 September 2020 dalam perkara Nomor: 237/Pid.B/2020/PN.Mnd, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 September 2020 Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mnd yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 September dalam perkara Nomor:237/Pid.B/2020/PN.Mnd yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIK WURYANTO, SH.M.Hum dan ANDY SUBIYANTADI, S.H.,M.H. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ARWIN. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.83/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manadotanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DIDIK WURYANTO, S.H.M.Hum

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.

TTD

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ARWIN, S.H